



Bupati Karawang

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 1 TAHUN 2009

T E N T A N G

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Karawang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Karawang Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 27 September 2007;
- b. bahwa sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat PNS;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

Fasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah Kabupaten Karawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karawang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang;
- f. Peraturan Bupati Karawang yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Karawang tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Karawang;
- g. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin satuan organisasi pada Pemerintah Kabupaten Karawang;
- h. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- i. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- j. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.

BAB II
KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris;
 - c. 4 (empat) orang anggota.
- (2) Susunan dan keanggotaan BAPERJAKAT dimaksud ayat (1), adalah:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Asisten Administrasi sebagai anggota;
 - c. Asisten Pemerintahan sebagai anggota;
 - d. Inspektur Kabupaten Karawang sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai anggota;
 - f. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah sebagai Sekretaris tidak merangkap anggota.
- (3) Keanggotaan Asisten Pemerintahan dalam BAPERJAKAT dimaksud pada ayat (2) butir b. diperlukan khusus lingkup pemerintahan dan perangkat desa/kelurahan.
- (4) Sekretaris dimaksud pada ayat (2) butir a, memimpin sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh satuan unit kerja yang menangani kepegawaian.

BAB III
TUGAS POKOK DAN TATA CARA KERJA

Pasal 4

- (1) Tugas pokok BAPERJAKAT adalah :
 - a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural yang akan diajukan kepada Bupati;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural yang menjadi kewenangan Bupati;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan dan usulan kenaikan pangkat istimewa PNS yang menjadi kewenangan Bupati;

- d. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan PNS yang akan ditunjuk mengikuti pendidikan/latihan untuk kaderisasi atau promosi jabatan ;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan mutasi kepegawaian lainnya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud ayat (1), BAPERJAKAT dapat meminta penjelasan atau pertimbangan dari Kepala unit kerja atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang diajukan oleh aparaturnya yang terkait.

Pasal 5

Tata cara memberikan pertimbangan, pengusulan dan penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam pasal 4, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku .

Pasal 6

- (1) Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua BAPERJAKAT.
- (2) Apabila salah seorang anggota BAPERJAKAT termasuk PNS yang akan dibahas dalam sidang BAPERJAKAT, maka yang bersangkutan tidak diikutsertakan.
- (3) Apabila Ketua BAPERJAKAT berhalangan, maka sidang BAPERJAKAT dipimpin oleh anggota yang paling senior kepangkatannya.
- (4) Sidang BAPERJAKAT menyampaikan secara tertulis hasil pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Penyampaian pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (4), dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah BAPERJAKAT melaksanakan sidang.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Januari 2009



Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 20 Januari 2009



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2009
NOMOR : 1 SERI : E .